



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FMIPA UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PT. BUMI MULIA CHEMINDO
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN MAGANG PENELITIAN DAN
PROGRAM KAJIAN DAN PRAKTIK LAPANGAN (KPL)
DALAM PROGRAM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA

NOMOR: 9.3.15/UN32.3/DN/2021

NOMOR: 032/BMC/III/2021

Pada hari ini rabu, tanggal Dua Puluh Tiga, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh satu, yang bertanda tangan di bawah ini.

1. **Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si.** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No.5, Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Darmawan Soeko Setiawan, S.Si** : CEO PT. Bumi Mulia Chemindo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bumi Mulia Chemindo, berkedudukan di Jl. Prambanan II Blok A31, Candi, Sidoarjo 61271, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang penyelenggaraan kegiatan Magang Penelitian serta Kajian dan Praktik Lapangan (KPL) dalam program merdeka belajar-kampus merdeka (MBKM) bagi mahasiswa, dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 1
TUJUAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk melaksanakan suatu kegiatan merancang dan melaksanakan proses pembelajaran langsung di tempat kerja agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan serta meningkatkan potensi **PARA PIHAK** dengan prinsip saling memberi dan mendapatkan manfaat.

&			
---	--	--	--

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup perjanjian kerjasama ini yang secara rinci meliputi hal-hal sebagai berikut.

- (1) Magang Penelitian kepada mahasiswa Prodi S1 Kimia, Biologi, Fisika, Matematika, Pendidikan IPA dan Bioteknologi selama minimal 6 bulan dalam program merdeka belajar-kampus merdeka
- (2) Program Kajian dan Praktik Lapangan (KPL) kepada mahasiswa Prodi S1 Kimia, Biologi, Fisika, Matematika, Pendidikan IPA dan Bioteknologi selama minimal 6 bulan dalam program merdeka belajar-kampus merdeka

Pasal 3
TUGAS DAN KEWAJIBAN

- (1) Tugas dan kewajiban **PIHAK KESATU**
 - (a) Memberikan hak kepada mahasiswa **PIHAK KESATU** untuk mengikuti Magang Penelitian serta Kajian dan Praktik Lapangan (KPL) melalui program merdeka belajar-kampus merdeka (MBKM).
 - (b) Memberikan surat keputusan pembimbing pelaksanaan Magang Penelitian serta Kajian dan Praktik Lapangan (KPL)
 - (c) Melaksanakan pembimbingan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan Magang Penelitian serta Kajian dan Praktik Lapangan (KPL) program merdeka belajar-kampus merdeka (MBKM).
- (2) Tugas dan kewajiban **PIHAK KEDUA**
 - (a) Melakukan seleksi terhadap calon mahasiswa yang akan mengikuti Magang Penelitian serta Kajian dan Praktik Lapangan (KPL)
 - (b) Menyediakan fasilitas kegiatan yang akan mengikuti Magang Penelitian serta Kajian dan Praktik Lapangan (KPL) mahasiswa di laboratorium riset sesuai dengan kesepakatan.
 - (c) Menunjuk peneliti/staff sebagai pembimbing mahasiswa yang mengikuti Magang Penelitian serta Kajian dan Praktik Lapangan (KPL) program merdeka belajar-kampus merdeka (MBKM).
 - (d) Bersama dengan dosen pendamping dari **PIHAK KESATU** melakukan penilaian terhadap Magang Penelitian serta Kajian dan Praktik Lapangan (KPL) yang dilakukan oleh mahasiswa.
 - (e) Melakukan evaluasi akhir bagi mahasiswa yang mengikuti Magang Penelitian serta Kajian dan Praktik Lapangan (KPL) program merdeka belajar-kampus merdeka (MBKM).

Pasal 4
BIAYA

Pembiayaan untuk pelaksanaan dari perjanjian kerjasama ini bersumber dari anggaran **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA**.

			
---	--	--	--

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
EVALUASI

Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** secara bersama-sama pada setiap akhir program dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kelanjutan kerjasama tahun berikutnya.

Pasal 7
LAIN-LAIN

Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan dikemudian hari **PARA PIHAK** dalam perjanjian tambahan dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 8
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU

FMIPA Universitas Negeri Malang
Dekan,



Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si
NIP. 196705151991031007

PIHAK KEDUA

PT. Bumi Mulia Chemindo
Chief Executive Officer,



Darmawan Soeko Setiawan, S.Si

--	--	--	--